



P U T U S A N

Nomor 320 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONDRA SANDI pgl. NANDA;**
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/20 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Resort Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 214/2017/S.99.TAH/PP/2017/MA. tanggal 08 Maret 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017;

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 215/2017/S.99.TAH/PP/2017/MA. tanggal 08 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira setelah pukul 16.30 WIB sampai dengan sebelum pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2015, bertempat di dalam mobil Honda Jazz warna Silver nomor polisi BA 1235 QG atau di bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni DEWI SEPTA MAIDONA Pgl DEWI (yang selanjutnya disebut Korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan pribadi (pacaran) sejak tahun 2014 saat terdakwa selaku anggota Polri berdinis di Polsek Rao yang mana masing-masing telah mempunyai pasangan nikah, sehingga keluarga kedua belah pihak tidak menyetujui hubungan mereka dan berusaha untuk memisahkan hubungan mereka;
- Bahwa suami korban selaku dokter bekerja di Medan dan berusaha untuk memindahkan korban ke Medan untuk tinggal bersama yang rencananya korban akan berangkat ke Medan pada tanggal 2 Februari 2015 namun tidak jadi karena adanya keperluan ke Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Terdakwa menjemput korban di daerah Rao dengan menggunakan mobil Jazz warna Silver nomor polisi BA 1235 QG untuk membicarakan penyelesaian permasalahan hubungan mereka, sekira pukul 16.00 WIB sebelum sampai rumah korban Terdakwa singgah terlebih dahulu untuk makan di kedai milik saksi ARNIDA Pgl UPIAK yang terletak di samping Polsek Rao, sekira 30 menit kemudian Terdakwa keluar dari kedai saksi ARNIDA menuju ke arah Simpang Lubuk Layang Jorong II Pasar Rao Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman untuk menjemput Korban di rumahnya, saat itu Terdakwa memarkirkan mobil

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarainya tersebut di pinggir jalan di depan gang rumah Korban dan menunggu di dalam mobil. Sekira pukul 16.45 WIB pada hari dan tanggal yang sama saksi MARIANI, saksi ARNI dan saksi DAMRI melihat Korban yang saat itu memakai baju hitam dan celana hitam masuk ke dalam mobil Jazz nomor polisi BA1235QG melalui pintu belakang sebelah kanan dan Korban duduk di kursi belakang sopir (terdakwa), selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berjalan menuju ke arah Lubuk Sikaping;

- Bahwa di tengah perjalanan menuju arah Lubuk Sikaping, Korban berpindah duduk ke kursi kiri depan samping sopir (Terdakwa), sesampainya di daerah Pasar Kauman sekira pukul 17.10 WIB terjadi pertengkaran mulut (perdebatan) antara Terdakwa dengan Korban mengenai kelanjutan hubungan mereka berdua, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa “kok berubah Nda (Terdakwa) sekarang, kok gak dibalas sms Wi (Korban)”, yang dijawab oleh Terdakwa “apalagi yang mau dibalas Wi, sebelumnya kan udah Nda katakan, apa alasan Nda untuk menikah dengan Wi dan meninggalkan keluarga Nda, mana bisa Wi tanpa ada alasan saya menceraikan istri saya, kecuali memang istri saya yang menginginkan saya untuk menceraikan dia, baru mungkin bisa, itupun melalui proses Wi”, kemudian dijawab oleh Korban “kata siapa tidak bisa, Nda lah yang minta cerai sama dia”, kemudian Terdakwa diam saja, dan Korban kembali berkata sambil menarik-narik baju Terdakwa “jawablah, takut Nda, Nda mainkan Wi, Nda. Mendengar perkataan Nda membuat Wi tambah buat panik dan kacau pikiran, Wi”, lalu sekira pukul 17.30 WIB tepatnya di daerah bundaran Panti Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya disebuah warung untuk membeli beberapa jenis makanan dan minuman lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Lubuk Sikaping;
- Bahwa pada sekira pukul 19.15 WIB saksi YURNITA yang sedang berada disebelah kanan jalan masuk (gerbang) bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang melihat sebuah mobil dengan melaju kencang dan hampir menabrak saksi YURNITA masuk ke gerbang bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang menuju parkiran;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.20 Wib saksi SONI GURUSINGA yang sedang buang air besar di bagian hulu sungai yang berjarak sekitar lebih kurang 100 meter dari pilar bendungan yang mana beberapa menit

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi SONI GURUSINGA juga melihat sebuah kendaraan mobil masuk ke arah parkir bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang dan melihat cahaya lampu mobil menyorot tulisan bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang kemudian lampu mobil tersebut mati, sekitar 3-5 menit lampu kendaraan mati saksi SONI GURUSINGA mendengar suara deburan benda jatuh ke dalam air yang berasal dari arah dekat dengan pintu air bendungan;

- Bahwa pada sekitar pukul 19.20 WIB saksi UCOK ARIFIN yang sedang berada di rumahnya dekat bendungan dengan jarak lebih kurang 75 meter mendengar suara teriakan orang meminta tolong lalu saksi UCOK ARIFIN segera menuju ke asal suara tersebut dan mendapatkan Terdakwa yang sedang berada di dalam air di sisi pilar bendungan, karena kondisi sudah gelap lalu saksi UCOK ARIFIN kembali ke rumahnya untuk mengambil senter dan kemudian menolong Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa ke atas bendungan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi UCOK ARIFIN bahwa temannya hanyut dan meminta bantuan saksi UCOK ARIFIN untuk mencari temannya (Korban) yang hanyut di bendungan dengan cara Terdakwa menyuruh saksi UCOK ARIFIN untuk memeriksa ke arah bawah aliran sungai, saat itu juga disusul kedatangan saksi SONI GURUSINGA dan saksi HERMAN yang sebelumnya juga mendengar suara orang yang berteriak minta tolong tersebut, lalu saksi UCOK ARIFIN mengatakan kepada saksi SONI GURUSINGA dan saksi HERMAN "ada orang hanyut di bendungan", kemudian saksi UCOK ARIFIN dan saksi SONI GURUSINGA turun ke bawah bendungan bagian hilir sungai untuk mencari keberadaan Korban, sedangkan saksi HERMAN dan Terdakwa mencari dari atas bendungan. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian bertempat di sisi kiri sungai yang berjarak sekira lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter dari pintu air bendungan, saksi SONI GURUSINGA melihat sosok tubuh Korban sudah dengan posisi telentang diatas air kepala miring ke kanan dengan kedua tangan terkembang dan sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi tubuh Korban saat dinaikkan ke pinggir sungai dengan mata tertutup, muka pucat dan perut Korban tidak buncit, saat itu Terdakwa melakukan pertolongan darurat dengan menekan dada korban dan melakukan nafas buatan namun tidak ada reaksi dari tubuh korban, saat itu bendungan telah ramai didatangi oleh masyarakat, lalu tubuh korban diangkat bersama-sama oleh saksi

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIZAL Pgl DOOM, saksi NOFI Pgl NOFI dan saksi UCOK ARIFIN menuju mobil Honda JAZZ, untuk kemudian bersama dengan Terdakwa, saksi NOFI dan saksi UCOK ARIFIN membawa Korban ke tempat praktek bidan LUSI MEILIDAYENI untuk memeriksa kondisi Korban dan pada sekitar pukul 20.00 Wib dilakukan pemeriksaan oleh bidan LUSI MEILIDAYENI yang hasilnya Korban sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya bidan LUSI MEILIDAYENI menghubungi saksi dr. HERMAN HARUN yang datang kemudian ke tempat bidan LUSI MEILIDAYENI sekira pukul 21.00 Wib, lalu saksi dr. HERMAN HARUN dengan dibantu bidan LUSI MEILIDAYENI memeriksa kondisi Korban dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah tidak ditemukan luka-luka, namun pada hidung terdapat cairan kental berwarna kuning, pada ujung lidah terdapat luka lecet yang diduga akibat gigitan korban, pada lengan kiri bawah terdapat 4 (empat) buah luka lecet, dubur mengeluarkan tinja dan pada matahari kaki sebelah kiri terdapat luka lecet sebanyak 2 (dua) buah dan Korban telah meninggal dunia sekira 1 sampai dengan 2 jam sebelumnya, selanjutnya tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa mengetahui Korban sudah tidak bernyawa lagi lalu Terdakwa saat itu juga langsung menuju Polsek Panti dan bertemu dengan saksi SUKARDI BARUS untuk menyerahkan tas milik korban yang berisikan antara lain dompet warna hitam merk BALLY, 1 unit handphone warna hitam, uang kertas pecahan Rp.50.000,-, KTP Korban, SIM C milik Korban, buku tabungan BRI warna oranye milik Korban dan perlengkapan kosmetik, yang mana saat itu juga saksi SUKARDI BARUS melihat Terdakwa yang tanpa memakai baju dan hanya memakai celana pendek berwarna biru pudar yang mana di pinggang Terdakwa terselip senjata api jenis Revolver dan terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI BARUS "Pokoknya amankan tas ini, bilang sama keluarga korban saya sudah diamankan dan menyerahkan diri ke Polres Pasaman" ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping Nomor : 441/01/TU- UM/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang diperiksa oleh dr. NUCIE ARIANI dengan kesimpulan : Telah diperiksa mayat seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lebih kurang tiga puluh tujuh tahun, dalam keadaan segar. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar dan bengkak pada kening kiri dan

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



pelipis kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan atas kiri dan pada jari telunjuk kaki kiri serta luka lecet pada lengan atas kanan, lengan atas kiri, siku kiri dan mata kaki kiri sebelah luar akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan mayat (otopsi) untuk menentukan sebab kematian dengan surat permintaan pemeriksaan Mayat dari Polres Pasaman kepada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan Nomor : B/16/II/2015/reskrim, tanggal 03 Pebruari 2015 An.DEWI SEPTA MAIDONA, sebagaimana hasilnya tertuang dalam Visum et Repertum Nomor Ver : 01/II/2015/Rumkit tanggal 06 Pebruari 2015, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (For), SpF, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 Cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam bagian depan di cat pirang, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil tambahan diambil kesimpulan penyebab kematian Korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan oleh benda tumpul; dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum

- Label Mayat : Tidak ada.
- Pembungkus mayat : Tidak ada.
- Penutup mayat : Kain panjang batik.
- Pakaian mayat : Tidak dijumpai.
- Perhiasan mayat :- Dijumpai ditelinga kiri anting bermotif dadu dengan mata rcu.
 - dijumpai hidung kanan anting tindik mata satu.
 - dijumpai pergelangan tangan kanan gelang bulat bahan besi putih.
 - dijumpai jari tengah kanan satu buah cincin belah rotan berlapis dua.
 - dijumpai jari manis kanan satu buah cincin bermata berlian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijumpai jari manis kiri satu buah cincin bermata batu ungu polos.
- dijumpai jari tengah kiri satu buah cincin Versace dilingkari bermata berlian.

Benda di samping mayat : Tidak ada.

Tanda tanda kematian :- Lebam mayat dijumpai dileher belakang dan depan, punggung kanan dan kiri, pinggang, dada dan anggota gerak bawah tidak hilang pada penekanan.

- kaku mayat dijumpai sukar di lawan.

Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 Cm, perwakan dan warna kuli kuning langsung, rambut hitam bagian depan dicat warna pirang, lurus sebahu tidak mudah di cabut.

Identifikasi khusus : - dijumpai tahi lalat dilengan atas kiri, berdimeter 0,2 Cm, jarak dari lipatan lengan kiri 1,5 Cm, jarak dari puncak bahu 22 Cm.

- dijumpai bekas luka (sikatrik) pada daerah payudara atas kiri, panjang 2 Cm, lebar 2 Cm, jarak dari garis tengah 7 Cm, jarak dari puting susu 8 Cm.
- dijumpai bekas luka (Sikatrik) perut bawah panjang 19 Cm, lebar 0,5 Cm.

2. Pemeriksaan Luar

Kepala : dijumpai rambut warna hitam bagian depan dicat warna pirang, lurus, sebahu, ukuran rambut depan 25 cm, samping kanan dan kiri 25 Cm, belakang 23 Cm, tidak mudah di cabut.

Dahi : tidak dijumpai kelaian.

Mata : dijumpai kedua mata keruh kemerahan.

Hidung : dijumpai darah keluar dari lubang hidung.

Telinga : tidak dijumpai kelainan.

Pipi : dijumpai pipi kiri berwarna biru kemerahan.

Gigi : jumlah gigi lengkap.

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Rahang : tidak dijumpai kelainan.

Leher : dijumpai warna merah kebiruan yang luas (lebam mayat).

Dada : dijumpai warna merah kebiruan yang luas (lebam mayat).

Perut : tidak dijumpai kelainan.

Alat kelamin : jenis kelamin perempuan.

Punggung : di jumpai samping kanan dan kiri warna merah kebiruan yg luas.

Pinggang : tidak dijumpai kelainan.

Bokong : tidak dijumpai kelainan.

Anggota gerak atas : - Dijumpai kuku kaki kanan dan kiri berinai.

- Dijumpai luka memar lengan atas bagian dalam panjang 5 Cm, lebar 3 cm.

Anggota gerak bawah : - Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan berinai.

- Dijumpai luka memar paha kiri bagian bawah, panjang 4 Cm, lebar 5 cm, jarak dari puncak lutut kiri 9 Cm, jarak dari pinggul kiri 37 Cm.

- Dijumpai memar kaki bagian belakang sampai betis, panjang 36 Cm, lebar tidak dapat diukur, jarak dari pinggul 26 Cm, jarak dari mata kaki 20 Cm.

- Dijumpai 2 lecet pada mata kaki kiri bagian luar :

- luka pertama panjang 0.5 Cm, lebar 0.5 Cm, tepat di mata kaki.

- Luka Kedua ; Panjang 0.4 Cm, lebar 0.3 Cm jarak dari luka pertama 1 Cm.

3. Pemeriksaan Dalam

KEPALA:

Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian depan samping kiri panjang 1.5 cm, lebar 4 cm, jarak dari puncak telinga 10 cm, jarak dari resapan darah kedua 4.5 cm.

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian belakang sampai kiri panjang 7 cm, lebar 4 cm jarak dari garis tengah tubuh 5 cm.

Pada pembukaan tulang kepala :

- Pada selaput otak tebal tidak dijumpai resapan darah.
- Pada pembukaan selaput otak tebal tidak dijumpai pendarahan di jaringan otak.
- Pada permukaan selaput otak tipis tidak dijumpai pendarahan.
- Dijumpai pemekaran pembuluh darah pena pada permukaan otak.

Pada pengeluaran jaringan otak :

- Tidak dijumpai resapan darah pada permukaan otak.
- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak kepala.

Pada pemotongan jaringan otak besar :

- Tidak dijumpai pendarahan pada jaringan otak.

Pada pemotongan jaringan otak kecil :

- Tidak dijumpai pendarahan pada jaringan otak.

Pada pemotongan jaringan batang otak :

- Tidak dijumpai pendarahan pada jaringan otak.

LEHER :

Pada pembukaan kulit leher :

- Tidak dijumpai resapan darah pada kulit dan otot sebelah dalam.
- Tidak dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kiri dan kanan.

Pada pembukaan saluran pernafasan bagian atas :

- Dijumpai lender berwarna merah.

Pada pembukaan saluran cerna bagian atas :

- Dijumpai lender berwarna kemerahan.

DADA :

- Dijumpai tebal lemak 1 cm pada pembukaan kulit dada.
- Pada perabaan paru kanan dan kiri tidak dijumpai perlengketan.
- Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai resapan darah.

Pada pemeriksaan jantung :

- Pada pembukaan kantung jantung dijumpai cairan berwarna kuning jernih sebanyak 15 cc.
- Dijumpai perlemakan pada dinding jantung.

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tidak dijumpai bintik-bintik pendarahan.

➤ Berat jantung 3 Ons.

Pada pemeriksaan paru :

➤ Dijumpai permukaan kedua paru berwarna biru.

➤ Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada kedua permukaan paru.

➤ Dijumpai warna merah kehitaman pada paru-paru kiri.

➤ Pada perabaan paru-paru kanan dan kiri derik udara (Spons).

➤ Pada pemotongan dan pemerasan dijumpai buih halus sukar pecah.

➤ Berat paru kanan 3500 gr dan berat paru kiri 400 gr.

PERUT :

➤ Pada pembukaan kulit perut dijumpai tebal lemak perut 2.5 Cm.

➤ Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Lambung :

➤ Pada pembukaan lambung tidak dijumpai sisa makanan, berbau tidak merangsang.

➤ Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Usus :

➤ Dijumpai usus besar sebelah kiri memar panjang 15 cm.

Hati :

➤ Dijumpai hati berwarna biru, konsistensi kenyal dan permukaan licin.

➤ Pada pemotongan dan pemerasan dijumpai cairan bercampur buih halus sukar pecah.

➤ Berat hati 2000 gr.

Ginjal :

➤ Pada pembukaan kantung ginjal kiri dan kanan mudah dilepas.

➤ Warna kanan ginjal normal, berat 150 gr.

➤ Warna kiri ginjal merah kehitaman, pada pemotongan dijumpai merah kehitaman, berat 150 gr.

4. Ringkasan Pemeriksaan Luar :

➤ Dijumpai kaku mayat pada daerah leher, rahang, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan.

➤ Dijumpai lembam mayat pada daerah leher depan dan belakang, punggung kanan dan kiri, pinggul, dada dan anggota gerak bawah yang tidak hilang dengan penekanan.

➤ Dijumpai kedua mata berwarna keruh.

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai bibir, kedua kelopak mata bawah berwarna biru.
- Dijumpai kedua kuku tangan dan kaki berinai.
- Dijumpai luka memar pada lengan atas bagian dalam, paha kiri bagian bawah dan kaki bagian belakang sampai betis.
- Dijumpai dua luka lecet mata kaki kiri bagian luar.

5. Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian depan samping kiri dan bagian belakang.
- Dijumpai pemekaran pembuluh darah vena pada permukaan otak.
- Dijumpai lender warna kemerahan pada saluran nafas dan saluran cerna bagian atas.
- Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan paru-paru dan hati.
- Dijumpai berwarna merah kehitaman pada ginjal kiri.
- Dijumpai memar pada paru-paru kiri, usus besar pada bagian kiri.
- Pada pemotongan dan pemerasan dijumpai buih halus sukar pecah pada paru-paru dan hati.

6. Pemeriksaan penunjang yang dikirim :

Pemeriksaan Toksikologi yaitu : 1. Isi lambung tidak dapat dilakukan, labor tidak ada.

Pemeriksaan sperma kelabor patologi klinik : 1. Cairan divagina
Kesimpulan patologi klinik.

Hasil tidak ditemukan sperma dan semen.

7. Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 Cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam bagian depan di cat pirang, tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil tambahan diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Drs.SETIADY TISH, akibat yang bisa ditimbulkan dari seseorang apabila dalam keadaan sadar jatuh dari ketinggian lebih kurang 7 meter dan kedalaman air lebih kurang 1,2 meter, apabila pada saat menyentuh air ada bagian tubuh sebagai penghalang atau memecah air maka bagian tubuh tersebut tidak akan

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, namun jika tidak ada bagian tubuh yang dijadikan pemecah air maka bagian tubuh yang pertama menyentuh air bisa mengalami luka memar atau lebam;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Drs.SETIADY TISH, apabila ditemukan seseorang yang mati karena tenggelam maka secara kasat mata bisa diketahui yakni pada bagian mulut dan hidung terdapat cairan kental berwarna keputihan, adanya pendarahan pada telinga, apabila sewaktu perut jasad ditekan dalam posisi kaki jasad diangkat ke atas dan kepala di bawah, maka akan keluar air yang tertelan dan terhirup oleh jasad sebelum ianya meninggal;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. ADANG AZHAR, SpF.DFM (ahli forensic) menyimpulkan hasil pemeriksaan luar maupun dalam (autopsi) terhadap Korban bahwa Korban meninggal dunia disebabkan ada kekerasan tumpul pada daerah punggung kiri, dan pinggang kiri sehingga adanya memar atau pendarahan pada paru-paru dan ginjal kiri pada Korban. Pada tubuh Korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang menyebabkan luka, akan tetapi pada organ bagian dalam ditemukan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri, dan ginjal kiri. Hal tersebut disebabkan adanya unsur -unsur kekerasan sehingga menyebabkan organ dalam rusak, dalam hal ini Ahli dr.ADANG AZHAR, SpF.DFM menyimpulkan bahwa kematian Korban bukan akibat tenggelam ataupun terbenam dalam air dan Korban sudah mati terlebih dahulu baru masuk ke dalam air;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.F (dokter yang melakukan autopsi terhadap mayat Korban DEWI SEPTA MAIDONA) telah melakukan pemeriksaan luar maupun dalam (autopsi) terhadap mayat Korban DEWI SEPTA MAIDONA pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dan saksi dr.ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.F menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan trauma tumpul, ditemukan pemekaran pembuluh darah vena disebabkan tanda-tanda kekurangan oksigen di otak, pada bibir dan kedua kelopak mata bawah bewarna merah kebiruan disebabkan karena gagal nafas dimana oksigen tidak sampai ke otak dan Korban telah mati lebih dari 6 jam;

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam (autopsi) tubuh Korban juga tidak ditemukan ciri-ciri mati akibat tenggelam yang mana pada tubuh Korban tidak ditemukan adanya luka/memar pada bagian luar tubuh Korban, namun hanya ditemukan luka pada bagian dalam tubuh Korban hanya sebelah kiri saja, selain itu juga tidak ditemukan adanya air dalam tubuh Korban, di daerah saluran pernafasan, di saluran makan, di paru-paru, di lambung dan tidak ditemukan pasir atau lumpur akibat terhirup Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERNIDA ALS UPIAK, saksi MARIANI, saksi DAMRI, saksi ARNI diketahui pada sekitar pukul 16.30 Wib korban pergi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan mobil menuju ke arah Lubuk Sikaping, lalu sekitar pukul 19.10 Wib berdasarkan keterangan saksi Yurnita dan saksi Soni Gurusinga mobil yang dikendarai terdakwa masuk dan parkir di bendungan Panti Rao Ampang Gadang dan sekitar pukul 19.30 Wib ditemukan tubuh korban oleh saksi Soni Gurusinga sudah dengan posisi telentang diatas air kepala miring ke kanan dengan kedua tangan terkembang dan sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi tubuh Korban saat dinaikkan ke pinggir sungai dengan mata tertutup, muka pucat dan perut Korban tidak buncit, serta berdasarkan keterangan saksi bidan Lusi dan dr. Herman Harun disimpulkan bahwa Korban telah meninggal dunia sekira 1 sampai dengan 2 jam sebelumnya, yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping Nomor : 441/01/TU-UM/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang diperiksa oleh dr. NUCIE ARIANI dan hasil pemeriksaan mayat (otopsi) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan Nomor : B/16/II/2015/reskrim, tanggal 03 Pebruari 2015 An.DEWI SEPTA MAIDONA, sebagaimana hasilnya tertuang dalam Visum et Repertum Nomor Ver : 01/II/2015/Rumkit tanggal 06 Pebruari 2015, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (For), SpF disimpulkan bahwa penyebab kematian korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan oleh benda tumpul dan tanda-tanda kematian baik dari pemeriksaan umum maupun pemeriksaan luar serta pemeriksaan dalam ditemukan Lebam mayat dijumpai dileher belakang dan depan, punggung kanan dan kiri, pinggang, dada dan anggota gerak bawah tidak hilang pada penekanan, didapatkan darah keluar dari bagian hidung, pipi kiri berwarna biru kemerahan, serta

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



berdasarkan keterangan Ahli dr. ADANG AZHAR, SpF.DFM (ahli forensic) menyimpulkan bahwa kematian Korban bukan akibat tenggelam ataupun terbenam dalam air dan Korban sudah mati terlebih dahulu baru masuk ke dalam air, dan keterangan Ahli Drs.SETIADY TISH menyatakan bahwa apabila ditemukan seseorang yang mati karena tenggelam maka secara kasat mata bisa diketahui yakni pada bagian mulut dan hidung terdapat cairan kental berwarna keputihan, adanya pendarahan pada telinga, apabila sewaktu perut jasad ditekan dalam posisi kaki jasad diangkat ke atas dan kepala di bawah, maka akan keluar air yang tertelan dan terhirup oleh jasad sebelum ianya meninggal, namun akibat tersebut tidak terdapat pada tubuh korban, sehingga didapat petunjuk bahwa telah terjadi perbuatan menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa JONDRA SANDI PGL NANDA terhadap korban DEWI SEPTA MAIDONA Pgl DEWI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira setelah pukul 16.30 WIB sampai dengan sebelum pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2015, bertempat di dalam mobil Honda Jazz warna Silver nomor polisi BA 1235 QG atau di bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap DEWI SEPTA MAIDONA Pgl DEWI (yang selanjutnya disebut Korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan pribadi (pacaran) sejak tahun 2014 saat Terdakwa selaku anggota Polri berdinis di Polsek Rao yang mana masing-masing telah mempunyai pasangan nikah, sehingga keluarga kedua belah pihak tidak menyetujui hubungan mereka dan berusaha untuk memisahkan hubungan mereka;
- Bahwa suami korban selaku dokter bekerja di Medan dan berusaha untuk memindahkan korban ke Medan untuk tinggal bersama yang rencananya



korban akan berangkat ke Medan pada tanggal 2 Pebruari 2015 namun tidak jadi karena adanya keperluan ke Bukittinggi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Terdakwa menjemput korban di daerah Rao dengan menggunakan mobil Jazz warna Silver nomor polisi BA 1235 QG untuk membicarakan penyelesaian permasalahan hubungan mereka, sekira pukul 16.00 WIB sebelum sampai rumah korban Terdakwa singgah terlebih dahulu untuk makan di kedai milik saksi ARNIDA Pgl UPIAK yang terletak di samping Polsek Rao, sekira 30 menit kemudian Terdakwa keluar dari kedai saksi ARNIDA menuju ke arah Simpang Lubuk Layang Jorong II Pasar Rao Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman untuk menjemput Korban di rumahnya, saat itu Terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya tersebut di pinggir jalan di depan gang rumah Korban dan menunggu di dalam mobil. Sekira pukul 16.45 WIB pada hari dan tanggal yang sama saksi MARIANI, saksi ARNI dan saksi DAMRI melihat Korban yang saat itu memakai baju hitam dan celana hitam masuk ke dalam mobil Jazz nomor polisi BA1235QG melalui pintu belakang sebelah kanan dan Korban duduk di kursi belakang sopir (terdakwa), selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berjalan menuju ke arah Lubuk Sikaping;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju arah Lubuk Sikaping, Korban berpindah duduk ke kursi kiri depan samping sopir (Terdakwa), sesampainya di daerah Pasar Kauman sekira pukul 17.10 WIB terjadi pertengkaran mulut (perdebatan) antara Terdakwa dengan Korban mengenai kelanjutan hubungan mereka berdua, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa “kok berubah Nda (Terdakwa) sekarang, kok gak dibalas sms Wi (Korban)”, yang dijawab oleh Terdakwa “apalagi yang mau dibalas Wi, sebelumnya kan udah Nda katakan, apa alasan Nda untuk menikah dengan Wi dan meninggalkan keluarga Nda, mana bisa Wi tanpa ada alasan saya menceraikan istri saya, kecuali memang istri saya yang menginginkan saya untuk menceraikan dia, baru mungkin bisa, itupun melalui proses Wi”, kemudian dijawab oleh Korban “kata siapa tidak bisa, Nda lah yang minta cerai sama dia”, kemudian Terdakwa diam saja, dan Korban kembali berkata sambil menarik-narik baju Terdakwa “jawablah, takut Nda, Nda mainkan Wi, Nda. Mendengar perkataan Nda membuat Wi tambah buat panik dan kacau pikiran, Wi”, lalusekira pukul 17.30 WIB

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di daerah bundaran Panti Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya di sebuah warung untuk membeli beberapa jenis makanan dan minuman lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Lubuk Sikaping;

- Bahwa pada sekira pukul 19.15 WIB saksi YURNITA yang sedang berada disebelah kanan jalan masuk (gerbang) bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang melihat sebuah mobil dengan melaju kencang dan hampir menabrak saksi YURNITA masuk ke gerbang bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang menuju parkiran;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.20 WIB saksi SONI GURUSINGA yang sedang buang air besar di bagian hulu sungai yang berjarak sekitar lebih kurang 100 meter dari pilar bendungan yang mana beberapa menit sebelumnya saksi SONI GURUSINGA juga melihat sebuah kendaraan mobil masuk ke arah parkiran bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang dan melihat cahaya lampu mobil menyorot tulisan bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang kemudian lampu mobil tersebut mati, sekitar 3-5 menit lampu kendaraan mati saksi SONI GURUSINGA mendengar suara deburan benda jatuh ke dalam air yang berasal dari arah dekat dengan pintu air bendungan;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.20 Wib saksi UCOK ARIFIN yang sedang berada di rumahnya dekat bendungan dengan jarak lebih kurang 75 meter mendengar suara teriakan orang meminta tolong lalu saksi UCOK ARIFIN segera menuju ke asal suara tersebut dan mendapatkan Terdakwa yang sedang berada di dalam air di sisi pilar bendungan, karena kondisi sudah gelap lalu saksi UCOK ARIFIN kembali ke rumahnya untuk mengambil senter dan kemudian menolong Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa ke atas bendungan, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi UCOK ARIFIN bahwa temannya hanyut dan meminta bantuan saksi UCOK ARIFIN untuk mencari temannya (Korban) yang hanyut di bendungan dengan cara terdakwa menyuruh saksi UCOK ARIFIN untuk memeriksa ke arah bawah aliran sungai, saat itu juga disusul kedatangan saksi SONI GURUSINGA dan saksi HERMAN yang sebelumnya juga mendengar suara orang yang berteriak minta tolong tersebut, lalu saksi UCOK ARIFIN mengatakan kepada saksi SONI GURUSINGA dan saksi HERMAN "*ada orang hanyut di bendungan*", kemudian saksi UCOK ARIFIN dan saksi SONI GURUSINGA turun ke bawah bendungan bagian hilir sungai untuk mencari keberadaan Korban,

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi HERMAN dan Terdakwa mencari dari atas bendungan. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian bertempat di sisi kiri sungai yang berjarak sekira lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter dari pintu air bendungan, saksi SONI GURUSINGA melihat sosok tubuh Korban sudah dengan posisi telentang diatas air kepala miring ke kanan dengan kedua tangan terkembang dan sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi tubuh Korban saat dinaikkan ke pinggir sungai dengan mata tertutup, muka pucat dan perut Korban tidak buncit, saat itu Terdakwa melakukan pertolongan darurat dengan menekan dada korban dan melakukan nafas buatan namun tidak ada reaksi dari tubuh korban, saat itu bendungan telah ramai didatangi oleh masyarakat, lalu tubuh korban diangkat bersama-sama oleh saksi AMRIZAL Pgl DOOM, saksi NOFI Pgl NOFI dan saksi UCOK ARIFIN menuju mobil Honda JAZZ, untuk kemudian bersama dengan Terdakwa, saksi NOFI dan saksi UCOK ARIFIN membawa Korban ke tempat praktek bidan LUSI MEILIDAYENI untuk memeriksa kondisi Korban dan pada sekitar pukul 20.00 Wib dilakukan pemeriksaan oleh bidan LUSI MEILIDAYENI yang hasilnya korban sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya bidan LUSI MEILIDAYENI menghubungi saksi dr. HERMAN HARUN yang datang kemudian ke tempat bidan LUSI MEILIDAYENI sekira pukul 21.00 Wib, lalu saksi dr. HERMAN HARUN dengan dibantu bidan LUSI MEILIDAYENI memeriksa kondisi Korban dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah tidak ditemukan luka-luka, namun pada hidung terdapat cairan kental berwarna kuning, pada ujung lidah terdapat luka lecet yang diduga akibat gigitan korban, pada lengan kiri bawah terdapat 4 (empat) buah luka lecet, dubur mengeluarkan tinja dan pada matahari kaki sebelah kiri terdapat luka lecet sebanyak 2 (dua) buah dan Korban telah meninggal dunia sekira 1 sampai dengan 2 jam sebelumnya, selanjutnya tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi lalu Terdakwa saat itu juga langsung menuju Polsek Panti dan bertemu dengan saksi SUKARDI BARUS untuk menyerahkan tas milik korban yang berisikan antara lain dompet warna hitam merk BALLY, 1 unit handphone warna hitam, uang kertas pecahan Rp.50.000,-, KTP Korban, SIM C milik Korban, buku tabungan BRI warna oranye milik Korban dan perlengkapan kosmetik, yang mana saat itu juga saksi SUKARDI BARUS



melihat Terdakwa yang tanpa memakai baju dan hanya memakai celana pendek berwarna biru pudar yang mana di pinggang Terdakwa terselip senjata api jenis Revolver dan terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARDI BARUS "Pokoknya amankan tas ini, bilang sama keluarga korban saya sudah diamankan dan menyerahkan diri ke Polres Pasaman" ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping Nomor : 441/01/TU- UM/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang diperiksa oleh dr. NUCIE ARIANI dengan kesimpulan : Telah diperiksa mayat seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lebih kurang tiga puluh tujuh tahun, dalam keadaan segar. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar dan bengkak pada kening kiri dan pelipis kanan, memar pada lengan atas kanan, lengan atas kiri dan pada jari telunjuk kaki kiri serta luka lecet pada lengan atas kanan, lengan atas kiri, siku kiri dan mata kaki kiri sebelah luar akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan mayat (otopsi) dengan surat permintaan pemeriksaan Mayat dari Polres Pasaman kepada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan Nomor : B/16/II/2015/reskrim, tanggal 03 Pebruari 2015 An.DEWI SEPTA MAIDONA, sebagaimana hasilnya tertuang dalam Visum et Repertum Nomor Ver : 01/II/2015/Rumkit tanggal 06 Pebruari 2015, yang diperiksadan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (For), SpF, dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 Cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam bagian depan di cat pirang, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil tambahan diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan oleh benda tumpul.

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum

Label Mayat : Tidak ada.

Pembungkus mayat : Tidak ada.

Penutup mayat : kain panjang batik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian mayat : tidak dijumpai.

Perhiasan mayat : - Dijumpai ditelinga kiri anting bermotif dadu dengan mata rcu.

- dijumpai hidung kanan anting tindik mata satu.
- dijumpai pergelangan tangan kanan gelang bulat bahan besi putih.
- dijumpai jari tengah kanan satu buah cincin belah rotan berlapis dua.
- dijumpai jari manis kanan satu buah cincin bermata berlian.
- dijumpai jari manis kiri satu buah cincin bermata batu ungu polos.
- dijumpai jari tengah kiri satu buah cincin Versace dilingkari bermata berlian.

Benda di samping mayat : Tidak ada.

Tanda tanda kematian : - Lebam mayat dijumpai dileher belakang dan depan, punggung kanan dan kiri, pinggang, dada dan anggota gerak bawah tidak hilang pada penekanan.

- kaku mayat dijumpai sukar di lawan.

Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 Cm, perwakan dan warna kuli kuning langsung, rambut hitam bagian depan dicat warna pirang, lurus sebahu tidak mudah di cabut.

Identifikasi khusus : - dijumpai tahi lalat dilengan ats kiri, berdiameter 0,2 Cm, jarak dari lipatan lengan kiri 1,5 Cm, jarak dari puncak bahu 22 Cm.

- dijumpai bekas luka (sikatrik) pada daerah payudara atas kiri, panjang 2 Cm, lebar 2 Cm, jarak dari garis tengah 7 Cm, jarak dari puting susu 8 Cm.
- dijumpai bekas luka (Sikatrik) perut bawah panjang 19 Cm, lebar 0,5 Cm.

2. Pemeriksaan Luar :

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : dijumpai rambut warna hitam bagian depan dicat warna pirang, lurus, sebahu, ukuran rambut depan 25 cm, samping kanan dan kiri 25 Cm, belakang 23 cm, tidak mudah di cabut.

Dahi : tidak dijumpai kelaian.

Mata : dijumpai kedua mata keruh kemerahan.

Hidung : dijumpai darah keluar dari lubang hidung.

Telinga : tidak dijumpai kelainan.

Pipi : dijumpai pipi kiri berwarna biru kemerahan.

Gigi : jumlah gigi lengkap.

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Rahang : tidak dijumpai kelainan.

Leher : dijumpai warna merah kebiruan yang luas (lebam mayat).

Dada : dijumpai warna merah kebiruan yang luas (lebam mayat).

Perut : tidak dijumpai kelainan.

Alat kelamin : jenis kelamin perempuan.

Punggung : di jumpai samping kanan dan kiri warna merah kebiruan yg luas.

Pinggang : tidak dijumpai kelainan.

Bokong : tidak dijumpai kelainan.

Anggota gerak atas : - Dijumpai kuku kaki kanan dan kiri berinai.

- Dijumpai luka memar lengan atas bagian dalam panjang 5 Cm, lebar 3 cm.

Anggota gerak bawah: - Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan berinai.

- Dijumpai luka memar pahak kiri bagian bawah, panjang 4 Cm, lebar 5 cm, jarak dari puncak lutut kiri 9 Cm, jarak dari pinggul kiri 37 Cm.

- Dijumpai memar kaki bagian belakang sampai betis, panjang 36 Cm, lebar tidak dapat diukur, jarak dari pinggul 26 Cm, jarak dari mata kaki 20 Cm.

- Dijumpai 2 lecet pada mata kaki kiri bagian luar :

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



- luka pertama panjang 0.5 Cm, lebar 0.5 Cm, tepat di mata kaki.
- Luka Kedua ; Panjang 0.4 Cm, lebar 0.3 Cm jarak dari luka pertama 1 Cm.

3. Pemeriksaan Dalam

KEPALA :

Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian depan samping kiri panjang 1.5 cm, lebar 4 cm, jarak dari puncak telinga 10 cm, jarak dari resapan darah kedua 4.5 cm.
- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian belakang sampan kiri panjang 7 cm, lebar 4 cm jarak dari garis tengah tubuh 5 cm.

Pada pembukaan tulang kepala :

- Pada selaput otak tebal tidak dijumpai resapan darah.
- Pada pembukaan selaput otak tebal tidak dijumpai pendarahan di jaringan otak.
- Pada permukaan selaput otak tipis tidak dijumpai pendarahan.
- Dijumpai pemekaran pembuluh darah pena pada permukaan otak.

Pada pengeluaran jaringan otak :

- Tidak dijumpai resapan darah pada permukaan otak.
- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak kepala.

Pada pemotongan jaringan otak besar :

- Tidak dijumpai pendarahan pada jaringan otak.

Pada pemotongan jaringan otak kecil :

- Tidak dijumpai pendarahan pada jaringan otak.

Pada pemotongan jaringan batang otak :

- Tidak dijumpai pendarahan pada jaringan otak.

LEHER :

Pada pembukaan kulit leher :

- Tidak dijumpai resapan darah pada kulit dan otot sebelah dalam.
- Tidak dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kiri dan kanan.

Pada pembukaan saluran penapasan bagian atas :

- Dijumpai lender berwarna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pembukaan saluran cerna bagian atas :

- Dijumpai lender berwarna kemerahan.

DADA :

- Dijumpai tebal lemak 1 cm pada pembukaan kulit dada.
- Pada perabaan paru kanan dan kiri tidak dijumpai perlengketan.
- Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai resapan darah.

Pada pemeriksaan jantung :

- Pada pembukaan kantung jantung dijumpai cairan berwarna kuning jernih sebanyak 15 cc.
- Dijumpai perlemakan pada dinding jantung.
- Tidak dijumpai bintik-bintik pendarahan.
- Berat jantung 3 Ons.

Pada pemeriksaan paru :

- Dijumpai permukaan kedua paru berwarna biru.
- Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada kedua permukaan paru.
- Dijumpai warna merah kehitaman pada paru-paru kiri.
- Pada perabaan paru-paru kanan dan kiri derik udara (Spons).
- Pada pemotongan dan pemerasan dijumpai buih halus sukar pecah.
- Berat paru kanan 3500 gr dan berat paru kiri 400 gr.

PERUT :

- Pada pembukaan kulit perut dijumpai tebal lemak perut 2.5 Cm.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Lambung :

- Pada pembukaan lambung tidak dijumpai sisa makanan, berbau tidak merangsang.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Usus :

- Dijumpai usus besar sebelah kiri memar pajang 15 cm.

Hati :

- Dijumpai hati berwarna biru, konsistensi kenyal dan permukaan licin.
- Pada pemotongan dan pemerasan dijumpai cairan bercampur buih halus sukar pecah.
- Berat hati 2000 gr.

Ginjal :

- Pada pembukaan kantung ginjal kiri dan kanan mudah dilepas.

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Warna kanan ginjal normal, berat 150 gr.
- Warna kiri ginjal merah kehitaman, pada pemotongan dijumpai merah kehitaman, berat 150 gr.

4. Ringkasan Pemeriksaan Luar

- Dijumpai kaku mayat pada daerah leher, rahang, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan.
- Dijumpai lembam mayat pada daerah leher depan dan belakang, punggung kanan dan kiri, pinggul, dada dan anggota gerak bawah yang tidak hilang dengan penekanan.
- Dijumpai kedua mata berwarna keruh.
- Dijumpai bibir, kedua kelopak mata bawah berwarna biru.
- Dijumpai kedua kuku tangan dan kaki berinai.
- Dijumpai luka memar pada lengan atas bagian dalam, paha kiri bagian bawah dan kaki bagian belakang sampai betis.
- Dijumpai dua luka lecet mata kaki kiri bagian luar.

5. Ringkasan Pemeriksaan Dalam

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian depan samping kiri dan bagian belakang.
- Dijumpai pemekaran pembuluh darah vena pada permukaan otak.
- Dijumpai lender warna kemerahan pada saluran nafas dan saluran cerna bagian atas.
- Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan paru-paru dan hati.
- Dijumpai berwarna merah kehitaman pada ginjal kiri.
- Dijumpai memar pada paru-paru kiri, usus besar pada bagian kiri.
- Pada pemotongan dan pemerasan dijumpai buih halus sukar pecah pada paru-paru dan hati.

6. Pemeriksaan penunjang yang dikirim :

Pemeriksaan Toksikologi yaitu : 1. Isi lambung tidak dapat dilakukan, labor tidak ada.

Pemeriksaan sperma kelabor patologi klinik : 1. Cairan divagina.

Kesimpulan patologi klinik.

Hasil tidak ditemukan sperma dan semen.

7. Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 Cm, perawakan sedang, warna



kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam bagian depan di cat pirang, tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil tambahan diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Drs.SETIADY TISH, akibat yang bisa ditimbulkan dari seseorang apabila dalam keadaan sadar jatuh dari ketinggian lebih kurang 7 meter dan kedalaman air lebih kurang 1,2 meter, apabila pada saat menyentuh air ada bagian tubuh sebagai penghalang atau memecah air maka bagian tubuh tersebut tidak akan apa-apa, namun jika tidak ada bagian tubuh yang dijadikan pemecah air maka bagian tubuh yang pertama menyentuh air bisa mengalami luka memar atau lebam;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Drs.SETIADY TISH, apabila ditemukan seseorang yang mati karena tenggelam maka secara kasat mata bisa diketahui yakni pada bagian mulut dan hidung terdapat cairan kental berwarna keputihan, adanya pendarahan pada telinga, apabila sewaktu perut jasad ditekan dalam posisi kaki jasad diangkat ke atas dan kepala di bawah, maka akan keluar air yang tertelan dan terhirup oleh jasad sebelum ianya meninggal;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. ADANG AZHAR, SpF.DFM (ahli forensic) menyimpulkan hasil pemeriksaan luar maupun dalam (autopsi) terhadap Korban bahwa Korban meninggal dunia disebabkan ada kekerasan tumpul pada daerah punggung kiri, dan pinggang kiri sehingga adanya memar atau pendarahan pada paru-paru dan ginjal kiri pada Korban. Pada tubuh Korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang menyebabkan luka, akan tetapi pada organ bagian dalam ditemukan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri, dan ginjal kiri. Hal tersebut disebabkan adanya unsur - unsur kekerasan sehingga menyebabkan organ dalam rusak, dalam hal ini Ahli dr.ADANG AZHAR, SpF.DFM menyimpulkan bahwa kematian Korban bukan akibat tenggelam ataupun terbenam dalam air dan Korban sudah mati terlebih dahulu baru masuk ke dalam air ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.F (dokter yang melakukan autopsi terhadap mayat Korban DEWI SEPTA

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



MAIDONA) telah melakukan pemeriksaan luar maupun dalam (autopsi) terhadap mayat Korban DEWI SEPTA MAIDONA pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dan saksi dr.ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.F menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan trauma tumpul, ditemukan pemekaran pembuluh darah vena disebabkan tanda-tanda kekurangan oksigen di otak, pada bibir dan kedua kelopak mata bawah bewarna merah kebiruan disebabkan karena gagal nafas dimana oksigen tidak sampai ke otak dan Korban telah mati lebih dari 6 jam;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam (autopsi) tubuh Korban juga tidak ditemukan ciri-ciri mati akibat tenggelam yang mana pada tubuh Korban tidak ditemukan adanya luka/memar pada bagian luar tubuh Korban, namun hanya ditemukan luka pada bagian dalam tubuh Korban hanya sebelah kiri saja, selain itu juga tidak ditemukan adanya air dalam tubuh Korban, di daerah saluran pernafasan, di saluran makan, di paru-paru, di lambung dan tidak ditemukan pasir atau lumpur akibat terhirup Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERNIDA ALS UPIAK, saksi MARIANI, saksi DAMRI, saksi ARNI diketahui pada sekitar pukul 16.30 Wib korban pergi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan mobil menuju ke arah Lubuk Sikaping, lalu sekitar pukul 19.10 Wib berdasarkan keterangan saksi Yurnita dan saksi Soni Gurusinga mobil yang dikendarai terdakwa masuk dan parkir di bendungan Panti Rao Ampang Gadang dan sekitar pukul 19.30 Wib ditemukan tubuh korban oleh saksi Soni Gurusinga sudah dengan posisi telentang diatas air kepala miring ke kanan dengan kedua tangan terkembang dan sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi tubuh Korban saat dinaikkan ke pinggir sungai dengan mata tertutup, muka pucat dan perut Korban tidak buncit, serta berdasarkan keterangan saksi bidan Lusi dan dr. Herman Harun disimpulkan bahwa Korban telah meninggal dunia sekira 1 sampai dengan 2 jam sebelumnya, yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping Nomor : 441/01/TU-UM/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang diperiksa oleh dr. NUCIE ARIANI dan hasil pemeriksaan mayat (otopsi) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan Nomor : B/16/II/2015/ reskrim, tanggal 03 Pebruari

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 An.DEWI SEPTA MAIDONA, sebagaimana hasilnya tertuang dalam Visum et Repertum Nomor Ver : 01/II/2015/Rumkit tanggal 06 Pebruari 2015, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (For), SpF disimpulkan bahwa penyebab kematian korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan oleh benda tumpul dan tanda-tanda kematian baik dari pemeriksaan umum maupun pemeriksaan luar serta pemeriksaan dalam ditemukan Lebam mayat dijumpai dileher belakang dan depan, punggung kanan dan kiri, pinggang, dada dan anggota gerak bawah tidak hilang pada penekanan, didapatkan darah keluar dari bagian hidung, pipi kiri berwarna biru kemerahan, serta berdasarkan keterangan Ahli dr. ADANG AZHAR, SpF.DFM (ahli forensic) menyimpulkan bahwa kematian Korban bukan akibat tenggelam ataupun terbenam dalam air dan Korban sudah mati terlebih dahulu baru masuk ke dalam air, dan keterangan Ahli Drs.SETIADY TISH menyatakan bahwa apabila ditemukan seseorang yang mati karena tenggelam maka secara kasat mata bisa diketahui yakni pada bagian mulut dan hidung terdapat cairan kental berwarna keputihan, adanya pendarahan pada telinga, apabila sewaktu perut jasad ditekan dalam posisi kaki jasad diangkat ke atas dan kepala di bawah, maka akan keluar air yang tertelan dan terhirup oleh jasad sebelum ianya meninggal, namun akibat tersebut tidak terdapat pada tubuh korban, sehingga didapat petunjuk bahwa telah terjadi perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban DEWI SEPTA MAIDONA Pgl DEWI yang dilakukan oleh Terdakwa JONDRA SANDI PGL NANDA; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pasaman tanggal 16 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PEMBUNUHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 Unit Mobil Jazz warna silver BA 1235 QG Milik RONAL RIZKI.

Dikembalikan kepada saksi RONAL RIZKI;

- 1 Helai baju warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Helai celana shot warna dongker milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Helai singlet / tantop warna hitam bertulis angka 89 N milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Helai celana lojing kaos warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Helai celana dalam merek LUTTY warna coklat milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Helai Bra warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Buah tas kulit warna coklat milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Unit Handphone merek ADVAN dengan casing warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Unit Handphone merk EVERCROSS warna casing putih Biru milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 buah dompet warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.

Dikembalikan kepada keluarga korban DEWI SEPTA MAIDONA (saksi TONI RICARDO);

- 1 Helai baju kaos warna merah lengan pendek merek Hugo dan bertuliskan From H8CS, SPECIAL EDITION milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.
- 1 Helai celana jeans pendek kaki merek Lois, yang bagian sisi sebelah kiri pinggang robek dan hampir putus, dan pada sisi sebelah kanan bagian pinggang kain pengait ikat pinggang terputus milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.
- 1 Buah gelang rantai warna silver milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.
- 1 Buah topi warna dasar levis merek Quik Silver milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.

Dikembalikan kepada Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA;

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 31/Pid.B/2016/PN Lbs tanggal 7 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 Unit Mobil Jazz warna silver BA 1235 QG Milik RONAL RIZKI.
Dikembalikan kepada saksi RONAL RIZKI;
 - 1 Helai baju warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 Helai celana shot warna dongker milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 Helai singlet / tantop warna hitam bertulis angka 89 N milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 Helai celana lojing kaos warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 Helai celana dalam merek LUTTY warna coklat milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 Helai Bra warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 Buah tas kulit warna coklat milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 Unit Handphone merek ADVAN dengan casing warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 Unit Handphone merk EVERCROSS warna casing putih Biru milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. DEWI SEPTA MAI DONA.
 - 1 buah dompet warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.Dikembalikan kepada keluarga korban DEWI SEPTA MAIDONA (saksi TONI RICARDO);

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Helai baju kaos warna merah lengan pendek merek Hugo dan bertuliskan From H8CS, SPECIAL EDITION milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.
- 1 Helai celana jeans pendek kaki merek Lois, yang bagian sisi sebelah kiri pinggang robek dan hampir putus, dan pada sisi sebelah kanan bagian pinggang kain pengait ikat pinggang terputus milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.
- 1 Buah gelang rantai warna silver milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.
- 1 Buah topi warna dasar levis merek Quik Silver milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.

Dikembalikan kepada Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 215/PID/2016/PT PDG tanggal 18 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 31 /Pid.B/2016 /PN Lbs, tanggal 7 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - 1. Menyatakan Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 - 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 Unit Mobil Jazz warna silver BA 1235 QG Milik RONAL RIZKI.
- Dikembalikan kepada saksi RONAL RIZKI;
- 1 Helai baju warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
 - 1 Helai celana shot warna dongker milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Helai singlet / tantop warna hitam bertulis angka 89 N milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Helai celana lojing kaos warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Helai celana dalam merek LUTTY warna coklat milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Helai Bra warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Buah tas kulit warna coklat milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Unit Handphone merek ADVAN dengan kasing warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 Unit Handphone merk EVERCROSS warna kasing putih Biru milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. DEWI SEPTA MAIDONA.
- 1 buah dompet warna hitam milik korban DEWI SEPTA MAIDONA.

Dikembalikan kepada keluarga korban DEWI SEPTA MAIDONA (saksi TONI RICARDO);

- 1 Helai baju kaos warna merah lengan pendek merek Hugo dan bertuliskan From H8CS, SPECIAL EDITION milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.
- 1 Helai celana jeans pendek kaki merek Lois, yang bagian sisi sebelah kiri pinggang robek dan hampir putus, dan pada sisi sebelah kanan bagian pinggang kain pengait ikat pinggang terputus milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.
- 1 Buah gelang rantai warna silver milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.
- 1 Buah topi warna dasar levis merek Quik Silver milik tersangka JONDRA SANDI Pgl NANDA.

Dikembalikan kepada Terdakwa JONDRA SANDI Pgl NANDA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/II/Akta.Pid/2017/PN Lbs tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan bahwa, pada tanggal 10 Februari 2017,

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 215/PID/2016/PT PDG tanggal 18 Januari 2017 tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 22 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 22 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
2. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan norma tersebut di atas, sangat beralasan Keberatan PEMOHON dan mengajukan Kasasi, hal mana telah terjadi kekeliruan pada Putusan *Judexfactie*, antara lain:

A. JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA;

1. Bahwa tata cara pembuktian dan penjatuhan Pidana telah diatur dalam ketentuan Pasal 183, 184, 185, 186 dan 188 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa Pasal 183 KUHP mengatur dan membatasi Kebebasan Hakim untuk menjatuhkan Hukuman yaitu *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*, Kemudian pada Penjelasan dinyatakan *"ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang."* Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan *"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"*;
3. Begitu jelasnya Undang-undang dalam mengatur dan membatasi Hakim agar berhati-hati dalam menjatuhkan Pidana terhadap diri seorang Terdakwa, Hakim dilarang Menjatuhkan Hukuman hanya berdasarkan keyakinan semata, melainkan keyakinan tersebut haruslah keyakinan yang didasari dan ditentukan tatacaranya oleh undang-undang (KUHP);
4. Bahwa Keyakinan Hakim diperoleh harus berdasarkan tata-cara yang telah diatur oleh undang-undang merupakan bentuk Penerapan Prinsip Dasar dalam Penegakan Hukum Pidana, yaitu adanya Prinsip Kepastian Hukum dimana proses hukum dan penjatuhan hukum terhadap Terdakwa harus sejalan dan sesuai dengan tata-cara yang telah diatur oleh hukum (KUHP) dan Asas keseimbangan, sebagaimana terdapat dalam Konsideran Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana huruf a dan huruf c, yang mengisyaratkan Penegakan Hukum Pidana harus menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia disamping

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan Ketertiban dan Kepastian Hukum, yaitu adanya keseimbangan kepentingan Publik yang dilindungi dengan jaminan atas Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi korban maupun Terdakwa, Kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus telah digariskan dan dibatasi secara tegas oleh Perundang-undangan, hal tersebut demi menjaga keseimbangan antara Jaminan Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia;

5. Bahwa dalam perkara *a quo* Judexfactie dalam memutus dan menjatuhkan pidana kepada PEMOHON/TERDAKWA telah melanggar dan bertentangan dengan Hukum Pembuktian, yaitu PENJATUHAN PIDANA TIDAK DIDASARI OLEH SETIDAK-TIDAKNYA DUA ALAT BUKTI YANG SAH DAN MEYAKINKAN, MELAINKAN JUDEXFACTIE MEMPEROLEH KEYAKINAN BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG TIDAK SAH DAN TIDAK CUKUP MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA TELAH BERSALAH SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG DIDAKWAKAN PADA DIRINYA, adapaun bukti yang tidak cukup dan tidak sah tersebut PEMOHON uraikan sebagai berikut:

Pentuntut Umum menghadirkan alat bukti berupa,

a. Alat Bukti Saksi

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 21 (dua puluh satu) orang saksi, yang mana seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum TIDAK SATUPUN yang membuktikan sesungguhnya telah benar terjadi peristiwa/tindak pidana pembunuhan, karena tidak ada satupun saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (korban DEWI SEPTA MAIDONA), melainkan para saksi hanya dapat menerangkan sebelumnya Korban bersama-sama dengan Terdakwa hingga Korban ditemukan telah tidak bernyawa di dalam sungai;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”;
- Bahwa dengan tidak adanya satupun saksi yang dapat menerangkan terjadinya peristiwa pidana yang didakwakan, maka dapat dipastikan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP, karena tidak satupun saksi yang dapat menerangkan peristiwa pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukan Pembunuhan Terhadap Korban, sedangkan seluruh rangkaian peristiwa yang diterangkan oleh saksi berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dapat ditarik sebuah fakta yaitu memang benar korban bersama-sama dengan Terdakwa sebelum korban ditemukan tidak bernyawa di dalam sungai, dan tidak ada bukti korban meninggal karna dibunuh oleh Terdakwa;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alat bukti saksi yang dihadirkan seluruhnya tidak dapat membuktikan dengan terang dan meyakinkan telah terjadi peristiwa Pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (korban Saudari DEWI SEPTA MAIDONA) dan Terdakwa JONDRA SANDI adalah orang yang bersalah sebagai Pelakunya;

b. Alat Bukti Ahli

- Bahwa untuk memastikan apakah Korban adalah korban pembunuhan sebagaimana yang diuraikan pada dakwaan, maka alat bukti keterangan ahli dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengungkap peristiwa Pidana yang didakwakan, oleh karena itu keterangan ahli forensik dalam perkara ini menjadi penentu apakah benar korban merupakan korban pembunuhan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum? Setelah dapat dipastikan korban adalah benar secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti keterangan ahli dan bukti lainnya, maka kemudian baru ditentukan berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa benar Terdakwalah sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggungjawaban Pidana (Pasal 183, 184 KUHP);
- Bahwa untuk menemukan titik terang terhadap peristiwa pidana yang didakwakan, Penuntut Umum menghadirkan ahli pada persidangan, yaitu Drs. SETIADY TISH ahli di bidang olah raga renang, dr. ROSMAWATY, M. Ked (For) Sp.F yaitu ahli forensik yang melakukan otopsi terhadap mayat korban dan dr. ADANG AZHAR, Sp.F DMF (ahli Forensik) yang memberikan keterangan pada BAP saat penyidikan.

c. Bukti Surat



Adapun bukti surat dalam perkara *a quo* adalah:

- Hasil Pemeriksaan Mayat Rumah Sakit Bhayangkara Padang an. DEWI SEPTA MAUDINA Nomor : VER/01/II/2015/RUMKIT tanggal 06 Februari 2015 yang ditanda-tangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For), Sp.F;
- Hasil Pemeriksaan *Visum Et Refertum* (VER) RSUD Lubuk Sikaping an. DEWI SEPTA MAIDONA Nomor : 441/01/TU-UM/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang ditanda-tangani oleh dr. NUCIE ARIANI;
- Bahwa terhadap kedua alat Bukti Surat ini akan kami tanggapi sekaligus dengan keterangan ahli, pada bagian berikutnya.

d. Bukti Petunjuk

- Mengacu kepada ketentuan, Pasal 183 KUHP, telah diatur untuk dapat menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah Hakim memperoleh Keyakinan bahwa benar Tindak Pidana yang didakwakan terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya;
- Bahwa menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*", dan ayat (2) "*Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa*";
- Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam perkara *a quo* sesungguhnya hanya keterangan satu orang ahli FORENSIK atas nama dr. ROSMAWATY yang dapat dijadikan sebagai dasar sementara menentukan korban telah mati sebelum tenggelam di dalam air, karena sesuai Pendapat ahli yang juga dituangkan pada hasil Pemeriksaan mayat (otopsi) korban menyatakan pada kesimpulan "PENYEBAB KEMATIAN KORBAN DISEBABKAN PENDARAHAN PADA DAERAH KULIT KEPALA BAGIAN DALAM DAN ORGAN-ORGAN DALAM LAIN YAITU PARU-PARU, USUS BESAR KIRRI DAN GINJAL KIRI DISEBABAKAN OLEH BENDA TUMPUL" dan kemudian pada saat dipersidangan ahli menyatakan "TIDAK DITEMUKAN TANDA-TANDA KEMATIAN AKIBAT TENGGELAM PADA MAYAT KORBAN;

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Pendapat Ahli dr. ROSMAWATY terdapat pertentangan dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun keterangan ahli yang dihadirkan oleh TERDAKWA;
- Pertentangan keterangan Ahli dr. ROSMAWATY yaitu dengan keterangan saksi bidan LUSI MEILIDAYENI dan dr. HERMAN HARUN yang menerangkan bahwa pada diri korban tepatnya pada hidung korban ditemukan CAIRAN KENTAL BERWARNA KUNING dan diperkirakan korban telah meninggal SEKIRA 1 (SATU) SAMPAI 2 (DUA) JAM SEBELUMNYA;
- Jika kita analisa berdasarkan keterangan saksi UCOK ARIFIN dan saksi SONI GURUSINGA, saksi mendengarkan teriakan minta tolong dari TERDAKWA dan langsung seketika mendatangi TERDAKWA adalah pada sekitar pukul 19.20, waktu saat mulai dilakukan pemeriksaan Mayat Korban oleh dr. HERMAN HARUN bersama bidan LUSI MEILIDAYENI adalah pukul 21.00, dr. HERMAN HARUN samapai di tempat praktek saksi LUSI MEILIDAYENI adalah pada pukul 21.00 (sesuai dengan keterangan saksi), kemudian baru dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban yang sudah meninggal, tentu saja pemeriksaan tubuh korban memakan waktu beberapa saat, dan jika diperkirakan proses pemeriksaan tubuh korban oleh dr. HERMAN HARUN bersama bidan LUSI MEILIDAYENI adalah sekitar 20 menit, maka pada pukul 21.20 disimpulkan korban telah meninggal sekira 1 sampai 2 jam, dan waktu yang diperkirakan tersebut bertepatan pada saat korban ditemukan oleh saksi atau setidaknya pada saat saksi UCOK ARIFIN dan saksi SONI GURU SINGA bertemu dengan TERDAKWA yang mencoba menyelamatkan korban, bukan pada jam sebelumnya;
- Bahwa sejalan dengan pendapat ahli dr. SETIADI TISH, yang menyatakan bahwa apabila ditemukan seseorang yang mati karena tenggelam maka secara kasat mata bisa diketahui yakni pada bagian mulut dan hidung terdapat cairan kental berwarna keputihan, sebagaimana keterangan saksi LUSI MEILIDAYENI dan dr. HERMAN HARUN pada hidung korban ditemukan cairan kental berwarna kuning dan Lalu Saksi dr, HERMAN HARUN dengan

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu bidan LUSI MEILIDAYENI memeriksa kondisi Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian wajah tidak ditemukan luka-luka;
- Pada bagian hidung terdapat cairan kental berwarna kuning;
- Pada bagian ujung lidah terdapat luka lecet yang diduga akibat gigitan korban;
- Pada bagian lengan kiri bawah terdapat empat buah luka lecet;
- Dubur mengeluarkan tinja;
- Pada matahari kaki sebelah kiri terdapat luka lecet sebanyak dua buah, dan;
- Diduga korban sudah meninggal 1 jam sampai 2 jam sebelumnya;

Berikut akan kami uraikan hubungan bukti surat yaitu surat hasil *visum et refertum* dan hasil otopsi dengan keterangan ahli;

1) Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping Nomor : 441/01/TU-UM/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang diperiksa oleh dr. NUCIE ARIANI dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa mayat seorang perempuan yang menurut ssurat permintaan visum berumur lebih kurang tiga puluh tahun, dalam keadaan segar;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan memar dan bengkak pada kening kiri dan pelipis kanan;
- Memar pada lengan atas kanan, lengan atas kiri dan pada jari telunjuk kaki kiri;
- Luka lecat pada lengan atas kanan, lengan atas kiri, siku kiri dan mata kaki kiri sebelah luar akibat kekerasan tumpul;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

2) Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan mayat (otopsi) untuk menentukan sebab kematian dengan surat permintaan pemeriksaan Mayat dari Polres Pasaman kepada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan Nomor : B/16/II/2015/Reskrim, tanggal 03 Februari 2015 an. DEWI SEPTA MAIDONA, sebagaimana hasilnya tertuang dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor Ver : 01/II/2015/Rumkit tanggal 06 Februari 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY M, Ked (for). SpF, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa sososok mayat dikenal jenis kelamin Perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 cm, perawakan sedang, warna

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit kuning langsung, rambut berwarna hitam bagian depan dicat pirang tidak mudah dicabut.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil tambahan diambil kesimpulan penyebab kematian Korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan benda tumpul;
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum

- a. Label mayat : Tidak ada.
- b. Pembungkus mayat : Tidak ada.
- c. Penutup mayat : Kain panjang batik.
- d. Pakaian mayat : Tidak dijumpai.
- e. Perhiasan mayat :
 - Dijumpai ditelinga kiri anting bermotif dadu dengan mata rcu.
 - Dijumpai hidung kanan anting tindik mata satu.
 - Dijumpai pergelangan tangan kanan gelang bulat bahan besi putih.
 - Dijumpai jari tengah kanan satu buah cincin belah rotan berlapis dua.
 - Dijumpai jari manis kanan satu buah cincin bermata berlian.
 - Dijumpai jari manis kiri satu buah cincin bermata ungu polos.
 - Dijumpai jari tengah kiri satu buah cincin versace dilingkari bermata berlian.
- f. Benda disamping mayat : Tidak ada.
- g. Tanda-tanda kematian :
 - Lebam mayat dijumpai dileher belakang dan depan, punggung kanan dan kiri, pinggang, dada dan anggota gerak bawah tidak hilang

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Identifikasi umum

pada penekanan.

- Kaku mayat dijumpai sukar dilawan.

: Dijumpai sosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 cm, perawakan dan warna kulit kuning langsung, rambut hitam bagian depan dicat warna pirang, lurus sebahu tidak mudah di cabut.

i. Identifikasi khusus

- Dijumpai tahi lalat dilengan atas kiri, berdiameter 0,2 cm, jarak dari lipat lengan kiri 1,5 cm, jarak dari puncak bahu 22 cm.

- Dijumpai bekas luka (Sikatrik) pada payudara atas kiri, panjang 2 cm, lebar 2 cm, jarak dari garis tengah 7 cm, jarak dari puting susu 8 cm.

- Dijumpai bekas luka (Sikatrik) perut bawah panjang 19 cm, lebar 0,5 cm.

2. Pemeriksaan Luar

a. Kepala

: Dijumpai rambut warna hitam bagian depan dicat warna pirang, lurus, sebahu, ukuran rambut depan 25 cm, samping kanan dan kiri 25 cm, belakang 23 cm, tidak mudah dicabut.

b. Dahi

: Tidak dijumpai kelainan.

c. Mata

: Dijumpai kedua mata keruh kemerahan.

d. Hidung

: Dijumpai darah keluar dari lubang hidung.

e. Telinga

: Tidak dijumpai kelainan.

f. Pipi

: Dijumpai pipi kiri berwarna biru kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Gigi : Jumlah gigi lengkap.
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
- h. Rahang : Tidak dijumpai kelainan.
- i. Leher : Dijumpai warna merah kebiruan yang luas (lebam mayat).
- j. Dada : Dijumpai warna merah kebiruan yang luas (lebam mayat).
- k. perut : Tidak dijumpai kelainan.
- l. Alat kelamin : Alat kelamin perempuan.
- m. Punggung : Dijumpai samping kanan dan kiri warna merah kebiruan yang luas.
- n. Pinggang : Tidak dijumpai kelainan.
- o. Bokong : Tidak dijumpai kelainan.
- p. Anggota gerak atas : - Dijumpai kuku tangan kanan dan kiri berinai.
- Dijumpai luka memar lengan atas bagian dalam panjang 5 cm, lebar 3 cm.
- q. Anggota gerak bawah : - Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan berinai.
- Dijumpai luka memar paha kiri bagian bawah, panjang 4 cm, lebar 5 cm, jarak dari puncak lutut kiri 9 cm, jarak dari pinggul kiri 37 cm.
- Dijumpai memar kaki bagian belakang sampai betis, panjang 36 cm, lebar tidak dapat diukur, jarak dari pinggul 26 cm, jarak dari mata kaki 20 cm.
- Dijumpai 2 lecet pada mata kaki kiri bagian luar, luka pertama panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, tepat di mata kaki, luka kedua panjang 0,4 cm, lebar 0,3 cm jarak dari luka pertama 1 cm.

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



3. Pemeriksaan Dalam

a. Kepala

: 1) Pada pembukaan kulit kepala:

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian depan samping kiri panjang 1,5 cm, lebar 4 cm, jarak dari puncak telinga 10 cm, jarak dari resapan darah kedua 4,5 cm.
- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian belakang sampai kiri panjang 7 cm, lebar 4 cm jarak dari garis tengah tubuh 5 cm.

2) Pada pembukaan tulang kepala:

- Pada selaput otak tebal tidak dijumpai resapan darah.
- Pada pembukaan selaput otak tebal tidak dijumpai pendarahan jaringan otak.
- Pada permukaan selaput otak tipis tidak dijumpai pendarahan.
- Dijumpai pemekaran pembuluh darah pena pada permukaan otak.

3) Pada pengeluaran jaringan otak:

- Tidak dijumpai resapan darah pada permukaan otak.
- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak kepala.

4) Pada pemotongan jaringan otak besar:

- Tidak dijumpai pendarahan pada jaringan otak.

5) Pada pemotongan jaringan otak kecil:



b. Leher

- Tidak dijumpai pendarahan pada jaringan otak.

6) Pada pemotongan jaringan batang otak:

- Tidak dijumpai pendarahan pada jaringan otak.

: 1) Pada pembukaan kulit leher:

- Tidak dijumpai resapan darah pada kulit dan otot sebelah dalam.
- Tidak dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kiri dan kanan.

2) Pada pembukaan saluran pernafasan bagian atas:

- Dijumpai lender berwarna merah

3) Pada pembukaan saluran cerna bagian atas

- Dijumpai lender berwarna merah

c. Dada

: - Dijumpai tebal lemak 1 cm pada pembukaan kulit dada.

- Pada perabaan paru kanan dan kiri tidak dijumpai perlengketan.

- Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai resapan darah.

1) Pada Pemeriksaan jantung:

- Pada pembukaan kantung jantung dijumpai cairan berwarna kuning jernih sebanyak 15 cc.
- Dijumpai perlemakan pada dinding jantung.
- Tidak dijumpai bintik-bintik pendarahan.
- Berat jantung 3 ons.

2) Pada pemeriksaan paru:

- Dijumpai permukaan kedua paru



berwarna biru.

- Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada kedua permukaan paru.
- Dijumpai warnah merah kehitaman pada paru-paru kiri.
- Pada perabaan paru-paru kanan dan kirik derik udara (spons).
- Pada pemotongan dan pemerasan dijumpai buih halus sukar pecah.
- Berat paru kanan 3500 gr dan berat paru kiri 400 gr.

d. Perut

- Pada pembukaan kulit perut dijumpai tebal lemak perut 2,5 cm.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

1) Lambung:

- Pada pembukaan lambung tidak dijumpai sisa makanan,berbau tidak merangsang.
- Tidak dijumpai tanda-tanda kelaianan.

2) Usus:

- Dijumpai usus besar sebelah kiri memar panjang 15 cm.

3) Hati:

- Dijumpai hati berwarna biru, konsistensi kenyal dan permukaan licin.
- Pada pemotongan dan pemerasan dijumpai cairan bercampur buih halus sukar pecah
- Berat hati 2000 gr.

4) Ginjal:



- Pada pembukaan kantung ginjal kiri dan kanan mudah dilepas.
- Warna kanan ginjal normal, berat 150 gr.
- Warna kiri ginjal merah kehitaman, pada pemotongan dijumpai merah kehitaman, berat 150 gr.

4. Ringkasan Pemeriksaan Luar

- a. Djumpai kaku mayat pada daerah leher, rahang, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan.
- b. Djumpai lebam mayat pada daerah leher depan dan belakang, punggung kanan dan kiri, pinggul, dada, dan anggota gerak bawah yang tidak hilang dengan penekanan.
- c. Djumpai kedua mata berwarna keruh.
- d. Djumpai bibir, dan kelopak mata berwarna biru
- e. Djumpai kedua kuku tangan dan kaki berinai.
- f. Djumpai luka memar pada lengan atas bagian dalam, paha kiri bagian bawah dan kaki bagian belakang sampai betis.
- g. Djumpai dua luka lecet mata kaki kiri bagian luar.

5. Ringkasan Pemeriksaan Dalam

- a. Djumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah dalam bagian depan samping kiri dan bagian belakang.
- b. Djumpai pemekaran pembuluh darah vena pada permukaan otak.
- c. Djumpai lender berwarna kemerahan pada saluran nafas dan saluran cerna bagian atas.
- d. Djumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan paru-paru dan hati.
- e. Djumpai warna merah kehitaman pada ginjal kiri.
- f. Djumpai memar pada paru-paru kiri, usus besar pada bagian kiri.
- g. Pada pemotongan dan pemerasan dijumpai buih halus sukar pecah pada paru-paru dan hati.

6. Pemeriksaan Penunjang yang Dikirim

- a. Pemeriksaan toksikologi yaitu: 1. isi lambung tidak dapat



dilakukan, labor tidak ada.

- b. Pemeriksaan sperma ke labor patologi klinik: 1. Cairan di vagina.
- c. Kesimpulan patologi klinik: hasil tidak ditemukan sperma dan semen.

7. Kesimpulan

- a. Dijumpai sosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, panjang badan 158 cm, perawakan sedang dan warna kulit kuning langsung, rambut hitam bagian depan dicat warna pirang, lurus sebahu tidak mudah di cabut.
- b. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil tambahan diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usur besar kiri, dan ginjal kiri disebabkan oleh benda tumpul.

3) Bahwa terhadap kedua alat bukti Surat tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan keterangan ahli lebih lanjut, sebagai berikut :

- menurut keterangan ahli Drs. SETIADY TISH, akibat yang bisa ditimbulkan dari seseorang yang sadar jatuh dari ketinggian lebih kurang 7 meter dan kedalaman air lebih kurang dari 1,2 meter, apabila saat menyentuh air ada bagian tubuh sebagai penghalang atau memecah air, maka bagian tubuh tersebut tidak akan apa-apa, namun jika tidak ada bagian tubuh yang dijadikan pemecah air, maka bagian tubuh yang pertama menyentuh air bisa mengalami luka memar atau lebam;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan ahli Drs. SETIADY TISH, apabila ditemukan seseorang yang mati karena tenggelam maka secara kasat mata bisa diketahui yakni pada bagian mulut dan hidung terdapat cairan kental berwarna keputihan, adanya pendarahan pada bagian telinga, apabila sewaktu perut jasad ditekan dalam posisi kaki jasad diangkat keatas dan kepala dibawah, maka akan keluar air yang tertelan dan terhirup oleh jasad sebelum ianya meninggal;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. ADANG AZHAR SpF. DFM (ahli Forensik) menyimpulkan hasil pemeriksaan luar maupun dalam (otopsi) terhadap Korban bahwa;

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban meninggal dunia disebabkan ada kekerasan tumpul pada daerah punggung kiri, dan pinggang kiri sehingga adanya memar atau pendarahan pada paru paru dan ginjal kiri pada korban;
 - Pada tubuh Korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang menyebabkan luka, akan tetapi;
 - Pada bagian organ dalam ditemukan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ lain yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri, dan ginjal kiri.
- Hal tersebut adanya unsur-unsur kekerasan sehingga menyebabkan organ dalam rusak, dalam hal ini Ahli dr. ADANG AZHAR, SpF. DFM menyimpulkan bahwa kematian korban bukan akibat tenggelam ataupun terbenam dalam air dan korban sudah mati terlebih dahulu baru masuk ke dalam air, dengan kata lain bahwa korban mati karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. ROSMAWATY, M, Ked (For) Sp. F (dokter yang melakukan otopsi terhadap mayat korban DEWI SEPTA MAIDONA telah melakukan pemeriksaan luar maupun dalam (otopsi) terhadap mayat Korban DEWI SEPTA MAIDONA pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, dan Saksi Ahli dr. ROSMAWATY, M, Ked (For) Sp. F menyimpulkan;
- bahwa penyebab kematian Korban disebabkan pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan trauma tumpul;
 - ditemukan pemekaran pembuluh darah vena disebabkan tanda-tanda kekurangan oksigen di otak;
 - pada bibir dan kedua kelopak mata bawah berwarna merah kebiruan disebabkan gagal nafas dimana oksigen tidak sampai ke otak;
 - Korban telah mati lebih dari 6 jam;
- Bahwa dari seluruh alat bukti surat *Visum Et Refertum* dan seluruh Keterangan ahli terdapat kesamaan fakta, yaitu :
- TIDAK ADA TANDA-TANDA KEKERASAN FISIK YANG TERLIHAT DARI LUAR TUBUH KORBAN YANG MENGARAH PADA RUSAKNYA ORGAN VITAL KORBAN;

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERHADAP KORBAN YANG MATI KARENA TENGGELAM HARUSNYA TERDAPAT CAIRAN KENTAL ATAU LENDIR DARI MULUT DAN HIDUNG;
- PADA HIDUNG KORBAN PADA SAAT PEMERIKSAAN AWAL DITEMUKAN CAIRAN KENTAL

4) Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Penuntut Umum terdapat ketidaksesuaian yang menjadi tanda-tanya, yaitu:

- a) Semua ahli menyatakan tidak terlihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban bagian luar;
- b) Kesimpulan ahli dr. ROSMAWATY yang menyatakan Korban Meninggal karena Kekerasan/trauma tumpul, sejatinya berdasarkan nalar jika penyebab kematian korban karena adanya trauma benda tumpul maka pastilah terlihat bekas atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, namun dalam Pemeriksaan Mayat (otopsi) maupun Pasca meninggal yang dilakukan oleh dr. ADANG AZHAR menyatakan tidak ditemukan/tidak terlihat tanda-tanda kekerasan kekerasan Fisik yang menyebabkan luka, namun anehnya kedua ahli menyimpulkan Terdakwa telah meninggal sebelum tenggelam;
- c) Jika faktanya korban telah meninggal sebelum tenggelam, maka harus dibuktikan penyebab matinya korban, dan bagaimana seorang Terdakwa menghilangkan nyawa korban, apakah dengan kekerasan atau dengan cara-cara lain, hal ini tentunya harus dibuktikan lebih lanjut agar peristiwa pidana menjadi terang sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat memutus berdasarkan alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Jondra Sandri telah bersalah menghilangkan nyawa korban sebelum Korban masuk dan tenggelam ke dalam air;
- d) Bahwa terhadap hal-hal yang belum secara jelas ini selanjutnya diterangkan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa (keterangan ahli dijelaskan di bawah pada poin selanjutnya);

B. JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA ADIL DAN BERIMBANG ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN BAIK OLEH PENUNTUT UMUM MAUPUN TERDAKWA;

1. Bahwa adalah Hak bagi Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun JUDEXFACTIE telah bertindak tidak adil dan berpihak dalam mempertimbangkan pendapat Saksi Ahli; dimana

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Saksi Ahli dr. ADANG AZHAR, SpF. DFM yang dihadirkan oleh jaksa Penuntut Umum sebagai Saksi Ahli seluruh pendapatnya pertimbangan dan diterima oleh Hakim, sementara Saksi Ahli yang meringankan pihak Terdakwa DR. dr. RIKA SUSANTI, Sp.F sama sekali tidak dipertimbangkan/ dikesampingkan pendapatnya dengan alasan bahwa Saksi Ahli DR. dr. RIKA SUSANTI, Sp.F. bukanlah Dokter yang memeriksa dan melakukan otopsi terhadap Korban padahal Dr. RIKA SUSANTI adalah seorang Ahli Forensik tamatan S3 Universitas Indonesia dan Dosen Forensik Universitas Andalas Padang yang ditugaskan menjadi Kepala bagian Forensik pada Rumah Sakit Dr. M Jamil Padang tentu saja memiliki tanggungjawab akademik untuk menerangkan suatu yang ia ketahui berdasarkan keilmuannya, dalam hal ini menerangkan tanda-tanda yang ada pada mayat sebagaimana tertuang pada hasil otopsi yang dijadikan bukti dalam perkara PEMOHON, pertanyaannya apakah Saksi Ahli dr. ADANG AZHAR, SpF. DFM adalah seorang dokter yang juga melakukan otopsi terhadap Korban DEWI SEPTA MAIDONA jawabannya juga TIDAK.

2. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan besar, bagaimana mungkin terdapat dua pertimbangan yang saling bertolak belakang terhadap suatu persoalan yang sama, yaitu mengenai ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa dikesampingkan karena tidak melakukan pemeriksaan otopsi, sedangkan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diterima meskipun tidak melakukan pemeriksaan otopsi, terhadap hal ini sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah melanggar asas *Equality before the Law* (yaitu Persamaan dihadapan Hukum), karena Posisi Terdakwa maupun Penuntut Umum adalah sama, sama-sama berhak untuk dipertimbangkan secara adil segala hal yang dihadirkan selama proses persidangannya, jika terhadap hal yang sama namun beda perlakuan jelas merupakan tindakan yang diskriminatif dan melanggar prinsip setiap orang adalah sama dihadapan hukum;
3. Bahwa Keterangan Saksi Ahli ADANG AZHAR, SpF. DFM dalam kesimpulannya terhadap kematian Korban mengundang tanda tanya dan sangat membingungkan logika, bagaimana mungkin Ahli dapat menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat ada kekerasan tumpul pada daerah punggung kiri, pinggang kiri sehingga adanya memar atau pendarahan paru-paru kiri dan ginjal kiri, sementara pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian pelindung

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



dari paru-paru ataupun ginjal tersebut, tidak terdapat kerusakan pada areal pelindung organ tersebut. Akan menjadi sebuah tanda-tanya besar, kekerasan benda tumpul pada organ dalam yang menyebabkan kerusakan dan berakibat kematian, tetapi tidak ditemukan tanda-tanda/bekas kerusakan benda tumpul pada bagian luar tubuh korban maupun tulang pelindung organ paru-paru dan ginjal tersebut, pertanyaannya adalah apakah bisa melakukan kekerasan dengan benda tumpul yang mengakibatkan memar dan pendarahan tetapi tidak berbekas di luar? Yang lebih mengundang tanda tanya adalah, tindakan kekerasan tersebut berakibat kematian, tentu saja kekerasan tersebut bukanlah kekerasan biasa saja, setiap nalar yang berfikir kekerasan tumpul yang berakibat kematian pastilah kekerasan yang benar-benar parah. Sangat sulit diterima dengan logika kekerasan demikian tidak berbekas dari luar dan tidak menimbulkan kerusakan pada tulang pelindung organ vital tersebut;

4. Terhadap kejanggalan tersebut telah dijelaskan dalam keterangan ahli yang dihadirkan oleh PEMOHON yaitu Dr. dr. RIKA SUSANTI, Sp.F. sesuai dengan keilmuan yang dikuasai oleh ahli, adapun keterangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judexfactie;
5. Bahwa JUDEXFACTIE mengabaikan Keterangan Saksi Ahli Drs. SETIADY TISH yakni yang menyatakan akibat yang bisa ditimbulkan dari seseorang yang sadar jatuh dari ketinggian lebih kurang 7 meter dan kedalaman air lebih kurang dari 1,2 meter, apabila saat menyentuh air ada bagian tubuh sebagai penghalang atau memecah air, maka bagian tubuh tersebut tidak akan apa-apa, namun jika tidak ada bagian tubuh yang dijadikan pemecah air, maka bagian tubuh yang pertama menyentuh air bisa mengalami luka memar atau lebam, dan apabila ditemukan seseorang yang mati karena tenggelam maka secara kasat mata bisa diketahui yakni pada bagian mulut dan hidung terdapat cairan kental berwarna keputihan, adanya pendarahan pada bagian telinga, apabila sewaktu perut jasad ditekan dalam posisi kaki jasad diangkat keatas dan kepala dibawah, maka akan keluar air yang tertelan dan terhirup oleh jasad sebelum ianya meninggal;
6. Bahwa tanda-tanda yang dikemukakan oleh Saksi Ahli Drs. SETIADY TISH, sesungguhnya terdapat pada tubuh Korban pada saat ditemukan (sesuai keterangan Saksi bidan LUSI dan dr. HERMAN HARUN yang menangani Jenazah Korban sesaat setelah ditemukan, demikian juga

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ahli DR. dr.Rika Susanti, Sp.F.);

7. Bahwa dari keterangan Saksi Ahli DR. dr. RIKA SUSANTI, Sp. F menyatakan sebagai berikut (disampaikan di hadapan persidangan tanggal 27 Oktober 2015 baik dalam bentuk lisan maupun tulisan berupa pendapat/ tanggapan atas hasil Visum et Repertum Nomor Ver : 01/II/2015/Rumkit tanggal 06 Februari 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY M, Ked (for). SpF);

a. Keterangan pada bagian pembukaan Visum Et Refertum (VeR) menyatakan korban/mayat ditemukan terapung MESTINYA DOKTER FORENSIK MEMIKIRKAN APAKAH KORBAN MASIH HIDUP ATAU SUDAH MATI BARU MASUK KE AIR. HAL INI "HARUS" DIPASTIKAN DARI BEBERAPA PEMERIKSAAN PENUNJANG, SALAH SATU DIANTARANYA ADALAH DENGAN MEMERIKSA GETAH PARU (Untuk melihat tumbuhan air di Paru-paru) DAN INI BISA MENJADI PETUNJUK PASTI UNTUK MENYATAKAN KORBAN MATI KARENA TENGGELOM.

Tetapi pada kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan getah paru oleh dokter ahli yang dijadikan sebagai bukti.

b. Tenggelam menurut ilmu kedokteran forensikter bagi 4 :

- 1) *Dry drowning*, yaitu korban masuk kedalam air, kemudian air masuk kesaluran nafas atas, lalu terjadi rangsangan pada karotik body, sehingga terjadi vagal reflek dan korban mati seketika. Pada *Dry drowning* air tidak sampai masuk ke dalam *alveoli* (paru);
- 2) *Wet drowning*, yaitu masuknya air kedalam saluran pernafasan yang menyebabkan gangguan pertukaran udara pernafasan, sehingga korban mati dengan mekanisme asfiksia (mati lemas). Inilah istilah tenggelam yang sebenarnya. Yang terjadi di darah adalah tingginya kadar CO₂ dan rendahnya kadar O₂;
- 3) *Secondary drowning*, korban tenggelam, kemudian air masuk kedalam saluran pernafasan dan korban sempat ditolong serta diberikan pengobatan, setelah itu korban meninggal;
- 4) *Immersion Syndrome*, korban masuk kedalam air, tiba – tiba meninggal tetapi bukan karena masuknya air kedalam saluran pernafasan yang menyebabkan asfiksia.

Mekanisme kematian tidak jelas.

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ke 4 jenis tenggelam/drowning diatas, wet drowning adalah tenggelam yang sebenarnya. Jika seseorang masuk kedalam air dalam keadaan hidup, maka yang terjadi adalah air masuk ke dalam saluran pernafasan, kemudian ke paru-paru dan korban akan mati karena *asfiksia* (mati lemas).

Asfiksia memberikan tanda-tanda pada pemeriksaan jenazah, yaitu diantaranya :

- *Sianosis* (bibir berwarna biru, jaringan dibawah kuku berwarna biru);
- *Darah berwarna gelap dan encer (sehingga lebam mayat luas);*
- *Pelebaran pembuluh darah, bintik perdarahan(pembuluh darah kapiler mudah pecah, karena tingginya kadar CO2 di dalam darah), biasanya ditemukan pada organ – organ yang mempunyai jaringan ikat longgar seperti: bola mata, paru, jantung, trakea, ginjal. Pada paru bias ditemukan bercak Paltouf (bercak darah yang agak luas);*
- *Perbendungan beberapa organ;*

c. Jika seseorang ditemukan di dalam air dan dari hasil pemeriksaan jenazah ditemukan **BEBERAPA TANDA ASFIKSIA**, artinya: korban masih hidup ketika masuk ke dalam air;

d. Pada hasil VeR beberapa tanda asfiksia yang ditemukan pada korban adalah :

- 1) Lebam mayat yang luas
- 2) Bibir berwarna biru(sianosis)
- 3) Mata berwarna kemerahan (pelebaran pembuluh darah)
- 4) Bintik perdarahan pada kedua permukaan paru
- 5) Warna merah kehitaman pada paru – paru kiri (bercak *paltouf*)

HAL INI MENUNJUKAN KORBAN HIDUP KETIKA MASUK KE AIR. ASFIKSIA BISA DISEBABKAN OLEH BEBERAPA HAL SEPERTI: TENGGELAM, PENCEKIKAN, PENJERATAN, PEMBEKAPAN, DLL. YANG MEMBEDAKAN ADALAH ADANYA LUKA/TANDA KEKERASAN PADA PENCEKIKAN, PENJERATAN, PEMBEKAPAN SERTA ADANYA TUMBUHAN AIR PADA GETAH PARU (TENGGELAM).

e. Beberapa temuan lain yang juga disebabkan oleh *asfiksia* seperti;

- pemekaran pembuluh darah otak,
- adanya lender kemerahan pada saluran nafas

f. Beberapa tanda kekerasan yang ditemukan adalah :

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



- 1) Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, hal ini bias terjadi akibat benturan didalam air. RESAPAN DARAH PADA KULIT KEPALA BAGIAN DALAM TIDAK BISA MENYEBABKAN KEMATIAN, JIKA TIDAK DISERTAI DENGAN ADANYA PATAH TULANG TENGGORAK-ROBEKNYA SELAPUT KERAS/LUNAK OTAK-PERDARAHAN/MEMAR PADA OTAK
- 2) Beberapa luka lecet dan memar pada anggota gerak, hal ini bisa terjadi akibat benturan dengan benda-benda didalam air.
- g. Adanya resapan darah pada organ seperti paru, ginjal dan usus besar biasa/lazim terjadi pada kematian akibat afsiksia, dimana kapiler mudah pecah, sehingga darah akan keluar dari kapiler, mewarnai jaringan sekitar sehingga terlihat seperti bercak/daerah yang berwarna kemerahan;
 - 1) JIKA RESAPAN DARAH PADA PARU AKIBAT TRAUMA TUMPUL, HARUS DISERTAI DENGAN MINIMAL ADANYA RESAPAN DARAH PADA OTOT DADA BAGIAN DALAM ATAU PATAH TULANG IGA ATAU PERDARAHAN PADA RONGGA DADA.
 - 2) JIKA RESAPAN DARAH PADA GINJAL AKIBAT TRAUMA TUMPUL, HARUS DISERTAI DENGAN MINIMAL ADANYA RESAPAN DARAH PADA OTOT PERUT BAGIAN DALAM ATAU PERDARAHAN PADA RONGGA PERUT.
 - 3) JIKA RESAPAN DARAH PADA USUS BESAR AKIBAT TRAUMA TUMPUL, HARUS DISERTAI DENGAN MINIMAL ADANYA RESAPAN DARAH PADA OTOT PERUT BAGIAN DALAM ATAU RESAPAN DARAH PADA PENGGANTUNG USUS ATAU PERDARAHAN DALAM RONGGA PERUT.
- h. Beberapa hal yang ditemukan tidak sesuai dengan ranah ilmiah kedokteran adalah :
 - 1) Hati berwarna biru, berat 2000 gram (hati normal berwarna kecoklatan, berat rata-rata 1200-1300 gram)
 - 2) Paru berwarna biru, serta paru kanan berat 3500 gram (paru berwarna abu-abu kehitaman, berat normal paru sekitar 300-350 gram)
 - 3) Tidak dilakukan pemeriksaan luas kandung jantung diantara kedua paru (hal ini bisa jadi petunjuk untuk paru yang membesar)
 - 4) Deskripsi dari jantung tidak sesuai turan, dimana jantung harus dibuka mengikuti aliran darah yang masuk ke jantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Berat beberapa organ tidak ditimbang, seperti otak.

6) BEBERAPA ORGAN TIDAK DIPERIKSA, SEPERTI : TULANG LIDAH, LIDAH, RAWAN GONDOK, KELENJER GONDOK, KELENJER ANAK GINJAL, LIMFA, KELENJER LIUR PERUT, RAHIM, INDUNG TELUR, VESIKA URINARIA, ISI RONGGA DADA, ISI RONGGA PERUT.

i. Analisis saya (Saksi Ahli) dari temuan yang adapada VeR, MAKA DAPAT MENYIMPULKAN ADANYA TANDA – TANDA ASFIKSIA, TIDAK DITEMUKAN TANDA KEKERASAN PADA LEHER DAN SEKITAR MULUT, MAKA KEMUNGKINAN BESAR ASFIKSIA YANG DIALAMI KORBAN ADALAH KARENA TENGGELAM.

j. Beberapa pertanyaan pada sidang :

1) Apakah bisa trauma tumpul tanpa ada luka ditubuh bagian luar? Bisa, tetapi pada tubuh/otot bagian dalam pasti ada memar/resapan darah

2) Apakah orang pingsan, masuk ke dalam air akan ditemukan tanda – tanda asfiksia? Iya ditemukan

3) Apakah ada kaku seperti menggapai sesuatu pada tangan ditemukan pada tenggelam? Bisa namanya *cadavericspasme*. *Cadaverikspasme* hanya bisa didiagnosa sebelum kaku mayat normal muncul. *Cadaverikspasme* sangat jarang ditemukan.

8. Bahwa jika dibandingkan hasil analisa dan kesimpulan yang diambil dari dua Saksi Ahli Forensik antara dr. ROSMAWATY, M, Ked (For) Sp. F dengan DR. dr. RIKA SUSANTI, Sp. F, terdapat perbedaan yang nyata,

No	dr. ROSMAWATY, M, Ked (For) Sp. F	Dr. dr. RIKA SUSANTI, Sp. F
1	Penyebab kematian korban adalah karena adanya pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri disebabkan benda tumpul	Penyebab kematian korban adalah karena asfiksia, adapun pendarahan pada daerah kulit kepala bagian dalam dan organ-organ dalam yaitu paru-paru kiri, usus besar kiri dan ginjal kiri adalah sebab logis dari asfiksia. Jika kulit kepala bagian dalam kepala, paru-paru, usus besar dan ginjal mengalami pendarahan dan menyebabkan kematian seharusnya

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



		terjadi retakan dan/atau patahan pada tengkorak kepala dan tulang iga korban otot perut dan sebagainya
2	Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap getah paru korban	Pemeriksaan terhadap Getah Paru Korban yang yang ditemukan disekitar air adalah mutlak dilakukan untuk menentukan apakah korban mati karena asfiksia atau tidak, sementara pemeriksaan terhadap organ lain adalah memberikan penguatan terhadap hasil pemeriksaan getah paru
3	Semua hasil pemeriksaan Ver berupa pemeriksaan luar; tidak ditemukan sama sekali tanda –tanda kekerasan Dari hasil pemeriksaan dalam; juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Kesimpulannya Korban mati karena pendarahan akibat benda tumpul	Semua hasil pemeriksaan Ver berupa pemeriksaan Luar; tidak ditemukan sama sekali tanda-tanda kekerasan Dari hasil pemeriksaan dalam: juga tidak ditemukan tanda kematian karena kekerasan Harusnya kesimpulannya korban mati karena Asfiksia bukan karena kekerasan benda tumpul

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim yang akan memeriksa dan memutus Perkara ini pada tingkat Kasasi, beberapa ahli Forensik telah membuat berbagai tulisan akademis berkenaan dengan Asfiksia (*terlampir*);

10. Bahwa dengan demikian Kesimpulan yang diambil oleh Saksi Ahli dr. ROSMAWATY, M, Ked (For) Sp. F atas kematian Korban DEWI SEPTA MAIDONA jika ditinjau dari segi keilmuan ahli forensik yang termuat pada Jurnal Forensik berdasarkan beberapa rujukan (*terlampir*) dan dihubungkan dengan pandangan ahli Dr. dr. RIKA SUSANTI, Sp. F, maka sesungguhnya terdapat hal-hal yang masih harus dijelaskan dan dibuktikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab matinya korban, karena ada beberapa aspek penting untuk menentukan apakah korban benar-benar telah mati sebelum tenggelam ataukah korban mati karena tenggelam (asfiksia), hal ini tentulah harus terjawab secara meyakinkan,

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



Saksi Ahli dalam memeriksa sebab kematian (otopsi) dan selanjutnya mengambil kesimpulan tidak boleh mengabaikan aspek-aspek penting yang harus dilakukan untuk menguji penyebab matinya korban melainkan seluruh tahapan harus dilakukan sebagaimana terdapat pada Jurnal yang ditulis oleh para ahli dan juga keterangan ahli Dr. dr RIKA SUSANTI, Sp.F, oleh karena itu mohon kirannya Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkannya dengan adil dan seksama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana semua keterangan ahli dan bukti Surat berupa hasil *Visum Et Revertum* pada perkara *a quo*;

11. Bahwa dengan terdapatnya pertentangan antara keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, sesungguhnya alat bukti petunjuk dalam perkara *a quo* tidak dapat dikulifikasikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memberikan keyakinan, karena adanya ketidak sesuaian keterangan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya berakibat hubungan antara keterangan satu dengan lainnya tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188 KUHP;
12. Bahwa terdapat ketidak sesuaian dan saling bertentangan antara keterangan saksi, dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa, dengan demikian persyaratan yang telah digariskan pada ketentuan Pasal 188 KUHP mengenai Petunjuk tidak terpenuhi, oleh karenanya dalam Pembuktian Perkara *a quo* tidak terdapat alat bukti Petunjuk yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim untuk dijadikan sebagai dasar berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti tersebut memberikan keyakinan kepada hakim menyatakan Terdakwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah sebagai pelakunya (Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 14 (empat belas) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017



terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan materiil Terdakwa selaku Anggota Polri yang menyebabkan korban Dewi Septa Maidona meninggal dunia di Bendungan Irigasi Panti Rao di Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP pada dakwaan primair;

3. Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya, tidak dapat dibenarkan karena alasan keberatan tersebut hanyalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JONDRA SANDI pgl. NANDA** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Eddy Army, S.H., M.H.**
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan No. 320 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)